

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 012 /PM.00.02/K.SN-24/01/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 06 Januari 2023 menentukan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Parepare;
 - c. bahwa berdasarkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Parepare tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kota Parepare sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Parepare, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada Tim dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024, dan;
2. Mengawasi tim dalam pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegritasikan hasil tim dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran sengketa proses dan laporan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan tahapan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan umum Tahun 2024;
e. Anggota melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh penanggungjawab, ketua dan sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Parepare tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 06 Januari 2023

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 012/PM.00.02/K.SN-24/01/2023
TENTANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota	Pengarah
II. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Nur Islah, SE.,ME	Koordinator Divisi HPPH	Penanggungjawab
III. Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Retno Catur Kumalasari, S.Si	Bendahara	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1.	Andi Nilawati, SE	Staf Divisi HPPH	Sekretaris
2.	Ririn Ristianty Husni, SE., MM	Staf Divisi HPPH	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
1.	Septian Pranata Putra, SH	Staf Divisi HPPH	Anggota
2.	Megawati, S.Kom	Staf Divisi HPPH	Anggota
3.	Nursaadah, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
5.	ST Syahmiah, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
6.	Marlina Natsir, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
7.	Yulia Farahdiba, S.Ak	Staf Divisi PPS	Anggota
8.	Aditya Saputra Bahari, SP	Staf Divisi PPS	Anggota

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN